



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpo : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1054 /UN16.02.D/PP/2017

Tentang

Beban Mengajar sebagai Fasilitator Blok 1.2 (Sistem Organ 1)
Semester Ganjil TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 8506/UN16.2 D/PP/2017 tentang Fasilitator Blok 1.2 (Sistem Organ 1).
 - Kegiatan Diskusi Topik Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Fasilitator dari tanggal 02 Oktober 2017 s/d 17 November 2017.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Fasilitator sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Fasilitator bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 27 November 2017

Dekan,

Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 10571 /UN16.02.D/PP/2017
Tanggal : 27 November 2017
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Fasilitator Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	N A M A	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
2	Dra. Elmatris Sy, MS	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
3	Dra. Erlina Rustam, MS,Apt	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
4	Dr. drg. Isnindiah Koerniati	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
5	Dr. Eti Yerizel, MS	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
6	Dra. Yustini Alioes, Msi, Apt	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
7	Dr. Elly Usman, MS,Apt	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
8	Dr. Arni Amir, MS	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
9	dr. Yulistini, M.Med.Ed	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
10	Dr. Hasmiwati, M.Kes	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
11	Dra. Eliza Anas, MS	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
12	Dra. Machdawati Masri, M.Si, Apt	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
13	Dra. Asterina, MS	$1 \times 1 \times 0.125 = 0.125$
14	Dra. Elizabet Bahar, M.Kes	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
15	Dr. Gusti Revilla, M.Kes	$1 \times 1 \times 0.125 = 0.125$
16	dr. Nita Afriani, M.Biomed	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
17	Abdiana, SKM, M.Epid	$1 \times 1 \times 0.125 = 0.125$
18	dr. Firdawati, M.Kes, PhD	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
19	Dra. Dian Pertwi, MS	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
20	dr. Eka Nofita, M.Biomed	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
21	dr. M. Setia Budi Zein, PA	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
22	Dr. Adrial, M.Kes	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
23	Drs. Endrinaldi, MS	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
24	Drs. Julizar, Apt, M.Kes	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
25	Dr. Almurdi, M.Kes	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
26	dr. Rahma Tsania Zuhrah	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
27	dr. Syandrez Prima Putra	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
28	dr. Miftah Irramah, M.Biomed	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 27 November 2017

Dekan,

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001